



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penyaluran dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tahun 2019 yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten pohuwato dilaksanakan melalui belanja tidak langsung dengan mekanisme Hibah, perlu adanya aturan yang mengatur penggunaan dana dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato diprovinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
<i>Rel</i>	<i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;

Paraf	
OPD	Bag/Hkm
	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 211).

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2019

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

5. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang di lakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Satuan PAUD terdiri atas Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun samapai dengan 6 (enam) tahun.
8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anaka Usia Dini jalur pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang memperhatikan kesejahteraan social anak.
9. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan social anak.
10. Satuan Paud Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau teritgrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada dimasyarakat.
11. Lembaga adalah satuan pendidikan non formal menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.
12. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selajutnya disingkat BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD atau lembaga untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran.

Paraf	
OPD	Ba. Hkm
	

13. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
16. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam membangun dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundangundangan.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN SUMBER DANA BOP PAUD

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 2

Tujuan adalah membantu penyediaan biaya operasional personalia dan nonpersonalia yang diberikan melalui Satuan Pendidikan PAUD dan satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD serta meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di satuan PAUD atau satuan Pendidikan Nonformal.

#### Bagian Kedua

##### Pasal 3

- (1) Sasaran program DAK Nonfisik BOP PAUD adalah anak Usia Dini yang terlayani di satuan PAUD atau satuan Pendidikan Nonformal di wilayah Kabupaten Pohuwato memiliki peserta didik terdata dalam Dapodik PAUD dan Dikmas.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk satuan PAUD atau lembaga milik Masyarakat (swasta) yang memiliki persyaratan sebagai berikut:
- memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN)
  - aktif menyelenggarakan program Pendidikan anak usia dini;
  - memiliki rombongan belajar peserta didik Pendidikan anak usia dini berjumlah paling sedikit 12 (dua belas) orang yang terdaftar dalam Dapo PAUD-Dikmas;
  - memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan anak usia dini; dan;
  - memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

### Bagian Ketiga

#### Pasal 4

- Sumber dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini bersumber dari Dana transfer Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk dana Alokasi Khusus NonFisik yang penyalurannya melalui mekanisme hibah;
- Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Belanja tidak langsung yaitu belanja Hibah.
- Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2012 tentang peraturan perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan social bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.dan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pohuwato.
- Dalam rangka menjamin kepastian hukum, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah maka:
  - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani bersama oleh Bupati, sekertaris Daerah dan/atau Kepala SKPD atas nama Bupati dan penerima Hibah.
  - Rekomendasi penerima hibah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Paraf	
OPD	Bagian k
	

- c. Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini merupakan postur transfer dana perimbangan ke daerah TA 2019 dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi dalam bentuk dana transfer khususnya DAK NonFisik, maka rekomendasi dan pertimbangan teknis berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari penerima hibah sebagai dasar untuk dicantumkan dan atau diformulasikan pada DPA/DPA perubahan APBD TA 2019.

#### Pasal 5

- (1) Besaran alokasi bantuan hibah DAK NonFisik BOP PAUD tahun 2019 sebesar Rp. 4.813.800.000.00.- (empat milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. Besaran dana DAK Non Fisik BOP PAUD diberikan menggunakan perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya sebesar Rp.600,000,-(enam ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun)
  - b. Alokasi besaran DAK Non Fisik BOP PAUD berdasarkan Data Pada Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD Dikmas perbulan Desember tahun Anggaran 2018.
  - c. Perhitungan alokasi besaran DAK Non fisik BOP PAUD untuk satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan data Rill jumlah anak yang dilayani sesuai dengan data yang ada di Dapodik PAUD dan Dikmas.
- (2) Besarnya Dana Hibah kepada masing – masing satuan Penyelenggara PAUD ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (3) Dana BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh satuan penyelenggara pendidikan atau lembaga penerima dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;

Paraf	
OPD	Bag. I/km
	

### BAB III

#### MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

##### Pasal 6.

- (1) Penyaluran DAK Nonfisik besaran bantuan oprasional penyelenggara pendidikan anak usia dini dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyaluran DAK Nonfisik bantuan oprasional penyelenggara pendidikan anak usia dini dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam 2 tahap yaitu :
  - tahap I mulai bulan Maret dan
  - tahap II mulai pada bulan Agustus tahun berkenaan;
- (3) Penghitungan alokasi penyaluran bantuan oprasional penyelenggara pendidikan anak usia dini dari RKUD ke Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan anak usis dini berdasarkan data riil jumlah peserta didik anak usia dini yang dilayani sesuai dengan data yang tercatat dalam Dapo PAUD-Dikmas per-akhir Februari untuk tahap I dan per-akhir Juli untuk tahap II; dan
- (4) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (Pemindahbukuan) ke rekening atas nama satuan Penyelenggara pendidikan anak usia dini;
- (5) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Bupati mengenai Penetapan Alokasi dana dan penerima DAK Nonfisik BOP Pendidikan anak usia dini tahun 2019;
  - b. Surat Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Pendidikan Pendidikan anak usia dini tahun 2019;
  - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato tentang Tim Verifikasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan anak usia dini tahun 2019;
  - d. Daftar Nominatif Peserta Didik berdasarkan data rill sesuai Dapodik Tahun Pelajaran 2018/2019;
  - e. Daftar Nominatif Peserta Didik berdasarkan data rill sesuai hasil Verifikasi Peserta didik Penerima Tahap 1 yang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggaran Pendidikan anak usia dini tahun 2019;
  - f. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) 1 Tahun dan RKAS Tahap I ditandatangani oleh Ketua TIM Manajemen BOP Pendidikan anak usia dini tahun 2019;

Paraf	
OPD	Bag/ikm
	

- g. Pakta Integritas Penerima BOP Pendidikan anak usia dini diketahui Oleh Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pohuwato;
- h. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato dengan Satuan Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan Penerima BOP pendidikan anak usia dini tahun 2019;
- i. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Hibah dari Satuan Penyelenggara Pendidikan anak usia dini Penerima BOP pendidikan anak usia dini tahun 2019;
- j. Surat Keputusan Pengurus Satuan Penyelenggaran Pendidikan Pendidikan anak usia dini tahun 2019;
- k. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Bendahara Satuan Penyelenggara Pendidikan anak usia dini;
- l. Fotocopy NPWP Satuan Penyelenggara Pendidikan anak usia dini;
- m. Rekening Bank Atas nama Satuan Penyelenggara Pendidikan anak usia dini;
- n. Fotocopy Izin Operasional Satuan Penyelenggara Pendidikan anak usia dini

#### BAB IV

#### PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

##### Pasal 7

- (1.) Kepala BKD Selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana hibah, Mempunyai Kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2.) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
  - a. Penyusunan DPA-PPKD;
  - b. Penyusunan Rencana Anggaran Kas;
  - c. Memerintahkan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening atas nama satuan Penyelenggaran Pendidikan anak usia dini penerima BOP Pendidikan anak usia dini

##### Pasal 8

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk sekretaris BKD sebagai kuasa pengguna Anggaran dana hibah BOP Pendidikan anak usia dini

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
<i>Del</i>	<i>f</i>

## BAB V

### PENERBITAN SPM DAN SP2D

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer DAK BOP Pendidikan anak usia dini, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening atas nama satuan Penyelenggara atau Lembaga penerima BOP Pendidikan anak usia dini.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/ atau kuasa BUD .
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan /atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening atas nama satuan penyelenggara pendidikan anak usia dini atau Lembaga sebagai penerima dana hibah DAK Nonfisik BOP Pendidikan anak usia dini
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA TRANSFER

#### Pasal 10

- (1.) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui kepala Sub Bagian keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana hibah DAK Nonfisik BOP Pendidikan anak usia dini.
- (2.) Bidang akuntansi BKD kabupaten pohuwato menyeleggarakan fungsi akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana hibah DAK Non Fisik BOP Pendidikan anak usia dini.

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan Teknis Penyaluran DAK Nonfisik BOP Pendidikan anak usia dini diatur Sebagai Berikut:
  - a. Persyaratan Penyaluran tahap I (pertama):
    1. telah ditandatanganinya Peraturan Daerah APBD yang memuat *output* BOP pendidikan anak usia dini
    2. laporan penyerapan DAK Nonfisik BOP Pendidikan anak usia dini tahun sebelumnya
    3. surat permohonan pencairan dana tahap I
    4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM); dan
    5. kebutuhan alokasi dana BOP Pendidikan anak usia dini tahap I.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	<i>f</i>

b. Penyaluran tahap II (kedua):

1. laporan penyerapan DAK Nonfisik BOP Pendidikan anak usia dini tahap I;
  2. surat permohonan pencairan dana tahap II;
  3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
  4. kebutuhan alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan anak usia dini tahap II.
- (2) Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban untuk Tahap 1 diberikan tenggang waktu 1 bulan setelah pencairan dana;
- (3) Kebutuhan penyelegaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKAS;
- (4) Jika terjadi perubahan Pada RKAS yang telah disahkan sebelumnya maka Satuan Penyelenggara Pendidikan anak usia dini mengajukan permohonan perubahan RKAS pada Tim Manajemen BOP Pendidikan anak usia dini untuk mendapatkan persetujuan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1.) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah DAK NonFisik BOP Pendidikan anak usia dini Tahun anggaran 2019.
- (2.) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala dinas pendidikan bersama Tim Manajemen BOP Pendidikan anak usia dini Kabupaten Pohuwato.

#### Pasal 13

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring dana hibah DAK Nonfisik BOP Pendidikan anak usia dini, dibebankan pada SKPD dinas Pendidikan.

## BAB VIII

### TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

#### Pasal 14

- (1.) Satuan Penyelenggara dan Lembaga penerima DAK NonFisik BOP Pendidikan anak usia dini bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan dana yang telah diterima.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

(2.) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan anak usia dini dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti dana hibah DAK NonFisik BOP Pendidikan anak usia dini yang disalahgunakan.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, 22 April 2019  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI						
KABID... <i>pmo</i> ..	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
<i>h</i>	<i>del</i>	<i>pm</i> <i>pm</i>	<i>g</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>h</i>